

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar sumbangannya. Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah yang selalu memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunannya serta tidak bergantung kepada pinjaman dari negara-negara lain. Usaha perluasan sasaran Wajib Pajak potensial dan calon Wajib Pajak baru serta intensifikasi sangat membantu meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah serta wiraswasta-wiraswasta baru juga merupakan pendukung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak.

Peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013:5).

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan

luar negeri. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Realisasi Penerimaan Perpajakan dari tahun 2011-2015 dapat diketahui pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Negara
Tahun 2011-2015
(triliun)

Tahun	Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2011	873	331	5	1.209
2012	980	351	5	1.336
2013	1.007	354	6	1.367
2014	1.146	398	5	1.549
2015	1.489	269	6	1.764

Sumber (Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan tabel 1.1 hasil penerimaan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kontribusi Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab, tetapi ditengah kebutuhan dana pembangunan yang lebih besar, masih banyak anggota masyarakat/warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau

membayar pajak belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila ada Wajib Pajak tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011-2015 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2011- 2015
(triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Tingkat Pencapaian (%)
2011	Rp 879	Rp 874	99,4
2012	Rp 1.016	Rp 981	96,4
2013	Rp 1.148	Rp 1.077	93,8
2014	Rp 1.246	Rp 1.143	91,7
2015	1.294,25	Rp 1.055	81,5

(Sumber : Data Litbang Okezone)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas target dan realisasi dari penerimaan pajak secara keseluruhan mengalami peningkatan tetapi realisasi penerimaan belum dapat mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro, 2015) dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan pajak selalu di bawah normal sehingga pajak selalu tidak tercapai. Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi

penerimaan pajak masih belum dapat mengimbangi target penerimaan pajak yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang selalu tidak mencapai target :

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2011-2015
(triliun)

	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
PPh	Realisasi	420	450	495	520	650
	Target	431	465	506	546	679
	Tingkat pencapaian	99,8%	97,6%	98,2%	96,5%	97,4%
PPN	Realisasi	280	420	456	470	653
	Target	298	435	477	495	674
	Tingkat Pencapaian	93,06%	95,4%	96,7%	97%	98,5%
PBB	Realisasi	27	30	45	56	64
	Target	29	35	50	60	70
	Tingkat Pencapaian	102,86%	103,6%	105,8%	107,9%	109,8%

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Peningkatan realisasi penerimaan dari PPN belum dapat mengimbangi target yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tabel 1.3 memperlihatkan tingkat pencapaian penerimaan PPN tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan diakibatkan oleh rendahnya kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Realisasi penerimaan PPN dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan, tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan penopang penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya telah diatur dalam

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakat (Zain, 2005). Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak (Zain, 2005).

Upaya peringatan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh wajib pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi (Sabilla, 2014).

Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk mwnguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga

dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak (Sabilla, 2014).

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai hukum memaksa (Sabila, 2014).

Fenomena yang terjadi adalah masih adanya wajib pajak yang tidak membayar utang pajaknya sehingga Direktorat Jenderal Pajak akan meningkatkan kasus PT Google Indonesia ke penyidikan tindak pidana perpajakan. Langkah ini akan dilakukan jika dalam pekan ini, perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat itu bersikukuh menolak pemeriksaan. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv, sudah ditingkatkan ke pemeriksaan terhadap bukti permulaan.

Selama dua hari terakhir, DJP sudah meningkatkan status kasus Google ke pemeriksaan terhadap bukti permulaan. Sejak beroperasi di Indonesia tahun 2011, Google sama sekali tidak membayar pajak ke Indonesia. Pada 2015, omzetnya sekitar Rp 6 triliun. Berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39

disebutkan, menolak pemeriksaan diancam hukuman pidana. Pada tahap pemeriksaan terhadap bukti permulaan, Google diharuskan membayar pajak terutang dan sanksi. Sanksinya sebesar 150 persen dari pajak terutang.

<http://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/14450077/kasus.google.di.indonesia.menuju.tindak.pidana> diunduh tanggal 26 September 2016

Kemudian fenomena yang terjadi pada saat ini adalah penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015 disebabkan oleh Tingkat kepatuhan wajib pajak RI yang rendah. Menteri Keuangan memaparkan, penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Menurut menteri keuangan, tak tercapainya target penerimaan pajak masih disebabkan kepatuhan wajib pajak. Dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya pun, perolehan Ditjen Pajak pada triwulan I 2015 masih lebih kecil. Pada triwulan I 2014, Ditjen Pajak bisa meraup Rp 188,5 triliun.

Menkeu menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Ditjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. Menyikapi fenomena ini, menkeu berjanji melakukan pembinaan terhadap wajib pajak sehingga setoran pajak bisa meningkat signifikan. Selain itu menkeu melakukan usaha lain dengan cara menerbitkan surat teguran dan surat paksa terhadap wajib pajak yang menunggak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai hukum memaksa.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/04/09/nmj1u9-wajib-pajak-tak-patuh-penerimaan-pajak-meleset> di unduh pada Kamis, 16 Juni 2016 pukul 13.30 wib

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajaknya. Jika dalam waktu 21 hari wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan Surat Paksa. Hal ini penting dilakukan, karena penagihan

pajak yang efektif akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Rupiah

Almira Herna Renata (2016)

2. Tingkat Inflansi

Dewa Made Arta Wijaya (2013) dan Almira Herna Renata (2016)

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dewa Made Arta Wijaya (2013)

4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Almira Herna Renata (2016) dan Liza Andriani (2002)

5. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Liza Andriani (2002)

6. Produk Domestik Regional Bruto

Liza Andriani (2002)

7. Penagihan Pajak

Nizar (2014), Ida Ayu Ketut (2015) dan Handry (2015)

8. Surat Teguran

Fauzia (2014), Novan (2015) dan Darbian (2016)

9. Surat Paksa

Nizar (2014), Novan (2015) dan Darbian (2016)

10. Pemeriksaan Pajak

Ida Ayu Ketut (2015), Fauzia (2014) dan Handry (2015)

11. *Self Assessment System*

Ida Ayu Ketut (2015)

Tabel 1.4
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

No	Nama	Tahun	Nilai Tukar Rupiah	Tingkat Inflansi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah PKP	Kepatuhan PKP	Produk Domestik Regional Bruto	Penagihan Pajak	Surat Teguran	Surat Paksa	Pemeriksaan Pajak	<i>Self Assessment System</i>
1	Almira Herna Renata	2016	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Dewa Made Arta Wijaya	2013	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Liza Andriani	2002	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4	Nizar Rahman	2014	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
5	Ida Ayu dan I ketut	2015	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
6	Fauzia	2014	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
7	Handry	2015	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
8	Darabian	2016	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
9	Novan	2015	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-

Keterangan :

✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Handry 2015 dan Fauzia (2014). Dalam penelitian Handry variabel yang diteliti adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai variabel terikat dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel terikat. Hipotesis penelitiannya terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pajak Pratama Karees. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

jumlah SKPKB dan jumlah surat paksa serta laporan penerimaan pajak tiap triwulan di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan surat paksa berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak. Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan Handry yaitu tidak meneliti lebih spesifik, misalnya meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, sehingga dapat dilihat pengaruh penagihan pajak terhadap masing-masing Wajib Pajak.

Dalam penelitian Fauzaia (2014) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Tanjungpinang” variabel yang diteliti adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitiannya diduga terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan pada bagian penagihan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat teguran surat paksa periode 2009-2013. Hasil penelitiannya bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Keterbatasan ini adalah kurangnya variabel, contohnya variabel surat sita.

Pengembangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Handry (2015) adalah periode penelitian terdahulu mengambil data dengan tahun 2010-2014, sedangkan peneliti saat ini mengambil data periode 2011-2015. Hal ini dimaksudkan peneliti mengolah data lebih terbaru agar mampu memberikan hasil

yang lebih akurat terhadap penelitian yang dilakukan dan data yang didapatkan lebih *up to date*. Pada penelitian terdahulu meneliti variabel penagihan pajak, surat teguran, surat paksa dan pemeriksaan pajak sedangkan peneliti saat ini meneliti variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Alasan pemilihan variabel pemeriksaan pajak, surat teguran dan surat paksa yaitu terdapat polemik dari penelitian terdahulu bahwa satu penelitian menyatakan tidak berpengaruh sedangkan peneliti yang lain menyatakan berpengaruh sehingga belum konsisten.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Objek Penelitian	Irman Hernadi (2013)	Fauzia	Rencana Penelitian
1	Variabel Moderasi	Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa	Penagihan Pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa	Pemeriksaan, penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa
2	Tempat Penelitian	KPP Karees	KPP Tanjung Pinang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung
3	Unit Analisis	KPP Karees: Jumlah nilai SKPKB dan surat paksa yang diterbitkan	Data yang diambil dari KPP Tanjung Pinang: Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan	Data yang diambil dari KPP Pratama Majalaya: Jumlah nilai SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN yang diterbitkan, jumlah surat teguran dan surat paksa

4	Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
5	Jumlah Sampel	5 Periode (2010-2014)	5 Priode (2009-2013)	4 Periode (2011-2014)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Bagaimana penagihan pajak dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
3. Bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
4. Bagaimana penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
6. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
7. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penagihan pajak dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teortis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Menambah Wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahana nilai Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Kantor Pelayanan Pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Jl. Peta No. 7, Suka Asih Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40233. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Agustus 2016 sampai selesai.